

**KAJIAN HADIST TENTANG URGENSI KEMAMPUAN DALAM
MENIKAH**

(Analisis Permasalahan Pernikahan Usia Dini di Indonesia)

Siswanto, Vina Qurrotu A'yun, Dede Permana

Pengadilan Agama Wamena, STIQ Ar-Rahman
zeto682@gmail.com, vienayun@gmail.com, dede_681@yahoo.com

ABSTRACT

Underage marriages that have happened in Indonesia from year to year have caused many problems not only in terms of social aspect, but also in the health. Even though it has clearly violated the laws and regulations that have been set, but in its implementation, it still requires moral and religious legitimacy. The assumption that Islam allows underage marriage through a narrow understanding of hadith needs further study and research, so that Islamic guidances can be in harmony and suitable with mutually agreed laws and regulations. Marriage as a great agreement (*mītsāq ghalīzh*) requires good preparation in the form of optimal abilities as the prophet's suggestion that contained in the hadith narrated by Ibnu Mas'ud.

Keywords: *Underage marriage, Islamic marriage law, Hadith of marriage ability.*

ABSTRAK

Pernikahan di bawah umur yang terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun telah menimbulkan banyak masalah tidak hanya dari segi sosial, tapi juga kesehatan. Meskipun hal ini secara nyata telah melanggar hukum dan undang-undang yang telah ditetapkan namun dalam pelaksanaannya tetap saja membutuhkan legitimasi moral dan keagamaan. Stigma bahwa agama Islam menghalalkan pernikahan di bawah umur melalui pemahaman hadist yang sempit perlu dilakukan kajian yang lebih lanjut, agar ajaran agama Islam bisa selaras dengan undang-undang dan peraturan yang telah disepakati bersama. Pernikahan sebagai bentuk perjanjian yang agung (*mītsāq ghalīzh*) diperlukan persiapan berupa kemampuan yang optimal sebagaimana seruan Nabi yang termaktub dalam hadist yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud

Kata kunci: *Pernikahan di bawah umur, Hukum pernikahan Islam, Hadis Kemampuan untuk menikah*

A. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Abu Bakar, 2001, hal 123). Banyak sekali kajian yang bersumber baik dari Al-Qur'an, Hadist atau buku-buku dari para ulama' intelektual muslim yang menggambarkan betapa pernikahan merupakan ibadah yang sangat mulia sebagai penghambaan kepada Allah SWT guna mendapatkan kebahagiaan dan keberkahan baik di dunia dan akhirat serta menjaga diri dari perzinahan dan kemaksiatan. Di tengah kondisi saat ini, di mana banyak sekali konten pornografi yang beredar luas di media sosial dan maraknya pergaulan bebas di tengah masyarakat, banyak sekali orang menganggap pernikahan anak di usia dini menjadi alternatif agar anak-anaknya terjaga dari pengaruh buruk di masyarakat, tanpa mempertimbangkan berbagai faktor lainnya yang tidak kalah pentingnya daripada sekedar menikahkan anaknya tersebut.

Kondisi di atas semakin diperparah lagi dengan himpitan ekonomi yang memaksa para orang tua menikahkan anaknya demi meringankan beban ekonomi dan meningkatkan status sosial dalam masyarakat melalui pernikahan dengan pihak yang dinilai lebih mapan. Berdasarkan data dari *United Nation Children's Fund* (UNICEF) menyatakan ada lebih dari 1,2 juta anak

perempuan di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun (UNICEF dan PUSKAPA UI, 2020). Pernikahan terhadap anak yang masih di bawah umur membuat kondisi mental dan psikologis terutama seorang perempuan belum sepenuhnya siap dalam menanggung tanggung jawab yang besar dalam rumah tangga. Hal ini mengakibatkan kasus perceraian marak terjadi pada pernikahan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, terdapat hasil penelitian terhadap 500.000 putusan perceraian di Pengadilan Agama Indonesia menyatakan 1 dari 4 (25%) dari istri yang menikah dibawah usia 18 tahun berakhir dengan perceraian.

Di samping fenomena perceraian yang tinggi terhadap pernikahan yang dilakukan di usia dini, masalah lain juga timbul dari pernikahan tersebut yaitu tingginya tingkat kematian ibu akibat komplikasi selama kehamilan dan persalinan pada perempuan berusia 15 hingga 19 tahun secara global, dan sebagian besar anak yang menikah di bawah umur putus sekolah yang menghambat tujuan pendidikan nasional guna menciptakan generasi emas bagi masa depan bangsa di masa depan.

Melihat dari fakta tersebut, jelas apa yang menjadi tujuan dari pernikahan tidak terwujud bagi yang belum memiliki kemampuan tidak hanya secara materil tapi juga mental dan spiritual. Hal ini senada dengan hadis yang diriwayatkan dalam kitab Shahih Bukhari dan Muslim bersumber dari

sahabat Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Nabi saw bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ
اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ ،
وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ
لَهُ وَجَاءٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.”

Berdasarkan pemaparan di atas penelitian ini menfokuskan pembahasannya terhadap kajian kemampuan baik laki-laki maupun perempuan untuk menikah sehingga apa yang menjadi dari tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kokoh (*mītsāq ghalīzh*) menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dapat tercapai. Tentu saja bagi umat Islam pernikahan tidak hanya sekedar sebuah akad guna pemenuhan hasrat duniawi namun lebih dari itu menjadi media ibadah oleh karena itu perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik moril maupun materil. Artinya secara fisik laki-laki dan perempuan sudah sampai batas umur atau *baligh*. Akan tetapi faktor lain yang sangat penting yaitu

kematangan dalam berfikir dan kemandirian dalam hidup (Alam, 1990, hal 18).

B. PEMBAHASAN

1. Dampak Pernikahan anak di bawah umur di Indonesia

Nikah (kawin) menurut arti aslinya ialah hubungan seksual tetapi secara *majazi* (*methaporic*) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai sepasang suami istri atau seorang pria dan seorang wanita (Ramulyo, 1996, hal 1). Secara umum perkawinan di bawah umur merupakan pernikahan yang dilangsungkan oleh seorang pria dan seorang wanita di mana umur salah satunya masih di bawah umur batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang. Batasan usia dalam pernikahan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun) tahun. Ketentuan pasal ini telah dirubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.

Peningkatan terhadap standar batas usia pernikahan pada perempuan sebagaimana diatur dalam peraturan di atas tentu bukan tanpa sebab, melainkan hasil dari telaah, kajian, data dan fakta yang terjadi di tengah

masyarakat sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan terhadap anak perempuan dalam batas usia 16 tahun sudah tidak relevan lagi untuk saat ini.

Merujuk pada data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2019 menunjukkan bahwa 18,47% perempuan berusia 20-24 tahun menikah sebelum usia 19 tahun (Amannullah, 2020, Forum Diskusi). Data tersebut menempatkan Indonesia di peringkat delapan tertinggi dalam jumlah perkawinan anak di dunia menurut United Nation Children's Fund (UNICEF) dengan jumlah 1.459.000. Secara nasional terdapat sekitar 11,2 % anak perempuan menikah dibawah usia 18 tahun dan 0,5% anak perempuan menikah dibawah usia 15 tahun (POKJA Perempuan dan Anak MA RI, 2020, hal 5).

Kurangnya pemahaman terhadap arti sebuah pernikahan serta kesiapan mental dalam menghadapi segala konsekuensi dalam berumah tangga juga membuat kasus perceraian terhadap pernikahan di bawah umur cukup tinggi, dari hasil penelitian yang diambil dari *Australia Indonesia Partnership for Justice 2* (AIPJ2) pada tahun 2019 menganalisa terhadap 500.000 putusan perceraian di Pengadilan Agama, menyatakan bahwa 1 dari 4 (25%) dari istri yang menikah dibawah usia 18 tahun berakhir dengan perceraian (POKJA Perempuan dan Anak MA RI, 2020, hal 26).

Di samping dari segi mental dan psikologis, dari sisi medis pernikahan di bawah umur juga memiliki banyak resiko kesehatan.

Tercatat angka kematian ibu (AKI) di Indonesia, menurut Sensus Penduduk 2014, adalah 305 per 100.000 kelahiran hidup (bandingkan dengan AKI Malaysia 25,6 per 100.000 kelahiran hidup pada 2012). Bila dalam setahun jumlah ibu hamil di Indonesia sekitar 4,5-5 juta orang, dengan AKI 305 per 100.000 berarti setiap tahun ada sekitar 15.250 ibu yang meninggal di Indonesia karena kehamilan atau persalinannya. Jumlah ini sangat tinggi, bahkan tertinggi di antara negara-negara ASEAN. Kematian ibu dilaporkan meningkat 2-4 kali lipat pada kehamilan usia dini dibandingkan dengan kehamilan di atas usia 20 tahun. Badan Pusat Statistik melaporkan pada 2016, sekitar 26,16% perempuan yang melahirkan anak pertama mereka berada pada usia di bawah 20 tahun. Dengan kata lain, lebih dari seperempat perempuan usia subur di Indonesia, melahirkan pada usia di bawah 20 tahun (Chalid, 2018, Kompasiana). Ibu yang berusia anak (10 hingga 19 tahun) menghadapi risiko eklampsia, *puerperal endometritis* (infeksi rahim) dan infeksi sistemik dibandingkan perempuan berusia 20 hingga 24 tahun (POKJA Perempuan dan Anak MA RI, 2020, hal 29).

Pernikahan di bawah umur meskipun sudah jelas melanggar undang-undang yang telah ditetapkan negara, namun dalam pelaksanaannya tetap saja membutuhkan legitimasi moral dan keagamaan. Isu moralnya adalah anak perempuan dituntut untuk mengabdikan dan patuh kepada orang tua demi kebaikan orang tua. Isu moral lainnya, keluarga ingin melindungi nama baik dengan

mengawinkannya segera karena mereka mengkhawatirkan pergaulan anak-anaknya. Karenanya praktik perkawinan anak tidak hanya terjadi pada keluarga miskin tetapi juga keluarga berada. Untuk membenarkan tindakan itu mereka mencari legitimasi dari hukum agama (Rumah Kitab, 2020, hal 12).

Dari penelitian Rumah Kitab di lima Provinsi di Indonesia, banyak ditemukan orang tua yang mengawinkan putra-putri mereka di usia anak-anak dengan dalih untuk memenuhi kewajiban agama. Pandangan keagamaan memang berpengaruh terhadap budaya keseharian masyarakat, termasuk dalam perkawinan. Di Madura, misalnya, mereka menjodohkan anaknya, baik laki-laki maupun perempuan sejak mereka masih kecil, kemudian mengawinkannya di usia sangat muda. Alasannya ingin mempertahankan hubungan kekerabatan, atau khawatir pada pergaulan anak-anaknya, atau alasan-alasan sejenis lainnya yang bersifat tradisi. Praktik itu, meskipun berbahaya dan diketahui berdampak buruk bagi pasangan, utamanya bagi anak perempuan, hampir jarang yang mempersoalkannya karena dianggap sebagai hal yang lumrah dan biasa saja. Baru belakangan gencar dilakukan kampanye setelah sejumlah peneliti memperlihatkan dampaknya pada rendahnya indeks pembangunan (Rumah Kitab, 2020, hal 12-13).

Hasil-hasil kajian ilmiah membuktikan, perkawinan anak merupakan fenomena sosial yang pada kenyataannya merupakan bencana sunyi yang membawa dampak buruk terhadap anak-anak, khususnya

anak-anak perempuan. Tidak sedikit perkawinan anak ini berujung pada kegagalan dalam membina keluarga meskipun sudah dikaruniai anak. Hal ini antara lain karena pasangan tidak menemukan cara untuk membangun keluarga secara dewasa dan sehat, ketika pasangan itu tidak mendapat bekal yang memadai tentang cara berkeluarga. Lembaga keluarga yang dibangun pada saat anak perempuan belum dewasa, bukanlah lembaga perkawinan sebagaimana diharapkan menjadi keluarga yang sakinah dengan landasan cinta dan kasih-sayang (Rumah Kitab, 2020, hal. 13).

Secara teoritis hukum Islam dirumuskan oleh Perumusnya (Allah SWT), secara umum tidak lain bertujuan untuk meraih kemashlahatan dan menghindarkan kemudharatan (Zein, 2004 hal 29). Di samping dampak yang timbul dari pernikahan di bawah umur di atas, dampak lain yang sering muncul di masyarakat adalah terputusnya akses pendidikan serta adanya kekerasan terhadap perempuan sebagai kelompok yang rentan dan lebih lemah daripada laki-laki.

Keluarga yang berkualitas sangat menentukan kualitas bangsa di masa depan, ini dikarenakan keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam pembinaan tumbuh kembang, menanamkan nilai-nilai moral dan pembentukan kepribadian individu. Kalau diibaratkan keluarga merupakan sebuah pondasi untuk tumbuh dan berkembangnya sebuah bangsa. Jika pondasinya kuat dan kokoh, maka bangunan di atasnya dapat berdiri tegak, awet dan tahan terhadap guncangan.

Pondasi yang kuat haruslah berawal dari keluarga-keluarga yang berkualitas dan tangguh, sehingga tercipta ketahanan nasional dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa (Wibowo, 2015, Kompasiana).

Pernikahan di bawah umur lebih cenderung kurang siap dalam membentuk keluarga yang berkualitas karena masih lemah dari segala aspek kesiapan baik mental, spiritual maupun material, oleh karenanya mudlarat yang ditimbulkan jauh lebih besar daripada manfaat yang didapat. Oleh sebab itu, dalam upaya menegakkan perjanjian kokoh dalam pernikahan maka hal-hal tersebut perlu dihindari agar keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dapat tercapai.

2. Pernikahan di bawah Umur Dalam Perspektif Hadis

Secara umum banyak yang beropini bahwa Islam tidak melarang pernikahan di bawah umur, hal ini terkait dengan adanya hadis tentang pernikahan dini antara Rasulullah SAW dengan Aisyah *ra* yang ketika itu masih berusia enam atau tujuh tahun. Dengan dijadikannya hadis tentang usia sebagai sandaran sebagai *hujjah*, maka perlu adanya sebuah telaah tentang hadis-hadis usia pernikahan ‘Aisyah *ra* itu, karena dikalangan *fuqaha* (ahli hukum fiqh) sendiri, terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum fiqh perihal umur ‘Aisyah *ra* saat dinikahi oleh Rasulullah *saw*. Namun kita dapat menemukan hadis yang paling populer terkait catatan umur ‘Aisyah *ra* yang 6 dan 9 tahun yakni :

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا
وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ
(رواه البخاري)

“Dari ‘Aisyah, sesungguhnya Nabi *saw*. menikahinya ketika berumur 6 tahun dan mulai hidup bersama ketika usianya 9 tahun” (H.R. Bukhari).

Dalam beberapa literatur ketika berita pernikahan Nabi dengan ‘Aisyah *ra* tersebar, Makkah menghadapinya sebagai suatu peristiwa yang wajar, tradisional dan diharapkan. Musuh-musuh Rasulullah *saw* tidak seorangpun yang menemukan bahan untuk pembicaraan, malahan tidak terlintas di dalam hati seorangpun di antara musuh-musuhnya untuk menjadikan pernikahan Rasulullah *saw* dengan ‘Aisyah *ra*, sebagai suatu bahan untuk menjelekkan agama Islam dengan tuduhan dan ejekan, walaupun sebenarnya mereka tidak dapat membiarkan suatu peluang untuk menjelekkan agama, yang tidak mereka tempuh, sekalipun bohong dan diada-adakan saja. Bahkan, sejarah mencatat, bahwa sebelumnya ‘Aisyah *ra* telah dilamar terlebih dahulu untuk menjadi isteri dari Zubair ibn Muth’im ibn ‘Ady, sehingga Abu Bakar tidak dapat memberi jawaban kepada Khaulah binti Hakīm, sebelum pergi mengurus kepastiannya dari ayahnya Zubair (Syāthi’, 1974, hal 63).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kondisi sosial dan budaya masyarakat arab saat itu menunjukkan bahwa pernikahan anak yang berusia dini memang bukanlah hal

yang tabu dan dipermasalahkan, namun jika dibandingkan dengan kondisi saat ini di mana masyarakat memiliki kebiasaan yang berbeda, bahkan Negara telah memberi aturan yang jelas bahwa pernikahan memiliki batasan umur. Undang-undang tentang larangan menikah dalam usia dini kecuali dengan persyaratan yang ketat ini dilakukan guna menjamin kelanggengan suatu pernikahan sebagai perjanjian yang kokoh dan sakral antara laki-laki dan perempuan dan juga antara dua keluarga.

Di samping itu, ‘Aisyah ra juga meriwayatkan hadist bahwa beliau dinikahi oleh Rasulullah SAW karena adanya petunjuk dari Allah SWT yang dibawa malaikat Jibril dalam mimpi beliau. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang termaktub dalam Shahih Bukhari:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُرِيْتُكَ قَبْلَ أَنْ أَنْزُوجَكَ مَرَّتَيْنِ، رَأَيْتُ الْمَلَكَ يَحْمِلُكَ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ فَقُلْتُ لَهُ: اكْشِفْ . فَكَشَفَ ، فَإِذَا هِيَ أَنْتِ . فَقُلْتُ: إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمِضْهِ . ثُمَّ أُرِيْتُكَ يَحْمِلُكَ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ، فَقُلْتُ: اكْشِفْ. فَكَشَفَ فَإِذَا هِيَ أَنْتِ ، فَقُلْتُ: إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمِضْهِ. (رواه البخاري)

“Dari Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: Engkau pernah diperlihatkan kepadaku dalam mimpi sebelum aku menikahimu sebanyak dua kali, aku melihat malaikat menggendongmu dalam sepotong kain sutera, maka aku berujar kepadanya: Singkaplah (kain ini). Maka ia menyingkapnya, dan ternyata itu adalah engkau. Maka aku berkata: Jika ini dari Allah, maka Dia akan menjadikannya nyata. Kemudian engkau diperlihatkan kepadaku, (malaikat) menggendongmu dalam sepotong kain sutera, maka aku berujar: Singkaplah (kain tersebut), maka ia menyingkapnya, dan ternyata itu adalah engkau, maka aku berkata: Jika ini dari Allah, maka Dia akan menjadikannya nyata. (HR. Bukhari)

Dari keterangan di atas jelas bahwa pernikahan nabi dengan Siti ‘Aisyah merupakan kekhususan yang hanya diberikan kepada Nabi saw dari Allah swt. Artinya, hadis tersebut tidak bisa dijadikan dalil bagi bolehnya perkawinan di usia muda untuk semua umatnya karena keistimewaan Nabi saw tidak mungkin dapat ditiru oleh laki-laki lain. Usia dalam hadist yang termaktub di atas tidak mengandung muatan hukum untuk mewajibkan melainkan hanya khabar atau berita yang telah terjadi pada Nabi dan ‘Aisyah.

Dalam Hadis tentang pernikahan memang tidak ada redaksi yang menyebutkan batasan usia minimal secara spesifik, namun tujuan dan tanggung jawab dalam pernikahan sudah amat jelas bahwasanya pernikahan adalah sebuah ikatan *mītsāq ghalīzh* (perjanjian

yang agung) antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk keluarga yang harmonis sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah swt. Agar tujuan tersebut dapat tercapai tentunya pernikahan haruslah didahului dengan persiapan yang matang khususnya persiapan mental dan spritual, dalam hal ini hadis yang pernah dikatakan oleh Ibnu Mas'ud telah menjelaskan akan pentingnya kemampuan seseorang dalam menghadapi pernikahan.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ
اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ ،
وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ
لَهُ وَجَاءٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

"Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." (Muttafaq Alaihi).

Dalam hadis di atas, Rasulullah SAW menggunakan kata *syabāb* yang sering dimaknai sebagai pemuda. *Syabāb* adalah seorang yang telah mencapai masa *aqil baligh* dan usianya belum mencapai tiga puluh tahun. Masa *aqil baligh* umumnya telah dialami oleh tiap orang pada rentang usia sekitar 14-17

tahun. Generasi yang lahir pada zaman kita banyak yang telah memiliki kematangan fisik (seksual), namun belum ada kedewasaan berpikir (Adhim, 2002, hal 46-47).

Di dalam kitab *tarbiyah wa ta'lim* karya Mahmud Yunus disebutkan tahapan pertumbuhan manusia dari bayi sampai menjadi pemuda meliputi: (1). *Ash-Shab'y*, anak kecil usia 1 – 2 tahun, masa-masa dalam susuan; (2). *Ath-Thifl*, seperti anak usia TK; (3). *Al-Mumayyiz*, anak usia SD, mulai bisa membedakan mana baik dan mana buruk; (4). *Al-Murāhiq*, anak usia SMP-SMA, remaja, atau yang sedang dalam masa puber; (5). *Asy-Syābb* dan *Al-Fatā*, pemuda/pemudi, kita dapat dikategorikan pada usia kuliah. Kalau merujuk kepada hadis tersebut, maka yang dianjurkan menikah oleh Nabi saw adalah para pemuda/pemudi atau yang sedang mengenyam usia pendidikan di bangku kuliah, yaitu yang usianya kira-kira di atas 18 tahun. Sebelum usia itu, Nabi saw tidak menganjurkannya karena beliau belum pernah memanggil siapapun dari golongan *Ash-Shab'y* hingga *Al-Murāhiq*.

Hadis tersebut mengisyaratkan bahwa orang yang belum mencapai usia *syabāb* masih disebut anak-anak maupun masa-masa berkembang (puberitas) menuju pemuda dewasa. Di dalam fikih, mengacu kepada konsep kedewasaan, terdapat tiga syarat seseorang bisa disebut dewasa, yaitu: (1). *Bāligh*, kematangan biologis tandanya adalah keluarnya darah haid bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki; (2). *Āqil*, berakal, kematangan mental; (3). *Rusyd*, kecakapan

memikul tanggung jawab, bisa mengatur keputusan, seperti keuangan sendiri. Bila salah satu dari syarat ini belum terpenuhi, maka seseorang belum dianggap dewasa.

Sebagai kesimpulan, Islam telah menggariskan bahwa perkawinan memiliki tujuan yaitu membangun keluarga yang *sakînah* (ketenteraman) berlandaskan *mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih sayang). Karenanya, Islam menetapkan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan dalam usia baligh. Baligh sendiri ternyata bertingkat-tingkat dari baligh secara fisik, yaitu ditandai dengan mimpi basah pada laki-laki dan menstruasi pada perempuan, baligh dalam berpikir dan tahu batas antara baik dan buruk (*âqil*) dan baligh yang paripurna (*rusyd*). Menyadari bahwa dalam al-Qur'an sendiri disebutkan bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan perkawinan yang kuat, maka tentulah prasyarat untuk memasuki dunia perkawinan untuk sebuah ikatan yang kuat itu hanya mungkin dilakukan dalam usia kematangan fisik, mental, pikiran, dan sikap atau kematangan yang paripurna (*rusyd*).

Jika dalam usia baligh secara fisik, seseorang sudah dibina untuk mematangkan pemikirannya (*fikr*) dan juga kualitas kedewasaan dirinya (*rusyd*), dan juga perekonomiannya (*taklifah hayah*) sehingga dirasa dapat melaksanakan tujuan utama dari pernikahan, maka dalam hal ini pihak yang bersangkutan beserta walinya perlu mengajukan kelengkapan persyaratannya lebih lanjut kepada KUA kecamatan yang bersangkutan, untuk diserahkan berkasnya ke

pengadilan agama kabupaten tempat pihak yang mengajukan berdomisili untuk memutuskan apakah berhak diberikan rekomendasi untuk dapat menikah dalam usia di bawah 19 tahun atau tidak, berdasarkan pertimbangan hakim terkait kemaslahatan yang ada. Contoh format blanko resmi "Dispensasi Kawin" untuk pengajuan nikah muda kepada Pengadilan Agama dapat diunduh pada link: https://bit.ly/Blanko_Nikah_Muda_PATebo.

Hal ini diatur dengan tegas pada pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia No. 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pengadilan Agama Tebo, tanpa tahun, Situs Resmi di bawah Kemenag). Terdapat berbagai pertanyaan di dalam blanko tersebut yang harus diisi, seperti: sudah berapa lama bertunangan, dan terdapat pernyataan seperti: bahwa saat ini hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat. Tentu juga terdapat pernyataan yang mendasar, bahwa keluarga pemohon sudah menyetujui dan orang tua dari calon istri juga sudah merestui pernikahan tersebut, dan juga harus dicantumkan berapa penghasilan tetap bulanan yang akan diterima oleh calon suami dan juga sebagai apa profesinya. Format blanko seperti ini merupakan suatu perhatian yang sangat perlu diapresiasi kepada pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk menjaga warga negaranya dari resiko perceraian akibat pernikahan dini yang memiliki kekurangan dari segi persiapan moril maupun materilnya.

3. Memahami Makna Kemampuan dalam Pernikahan

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud di atas telah memberikan pemahaman akan pentingnya kesiapan dan kemampuan dalam menghadapi suatu pernikahan, dalam lafazh:

مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

“Siapa dari kalian yang sudah mampu (memiliki *al-bâ`ah*), maka segeralah menikah.

Bagi pendukung perkawinan dini bagi anak, makna mampu (*al-bâ`ah*) di dalam hadis tersebut adalah mampu dalam melakukan hubungan seks atau sekedar dapat memberi makan istrinya kelak atau membiayai perkawinan. Pendapat ini dianggap terlalu menyederhanakan arti perkawinan. Sebab para ulama menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan mampu adalah kemampuan optimal dalam segala aspek yang terkait dengan perkawinan dan rumah tangga, seperti kesiapan secara fisik, mental, pendidikan, dan melakukan negosiasi tentang hak-haknya, termasuk mampu mencari nafkah. Isi hadis ini bersifat umum berlaku bagi laki-laki dan perempuan, bukan hanya bagi laki-laki saja (Rumah Kitab, 2018, hal 94).

Dalam bahasa Arab, kata *istathā'a* (اسْتَطَاعَ) memiliki arti lebih daripada qadara (قَدَرَ). Pemaknaan lafazh “qadara” hanyalah

sebatas bisa melakukan sesuatu meskipun hasilnya tidak maksimal, namun *istathā'a* lebih mendalam lagi daripada qadara, yaitu tenaga dan kemampuan terhadap sesuatu, dengan mengeluarkan tenaga maksimal karena ada beban dan tanggung jawab yang akan dihadapi dengan penuh kesabaran (Asy-Syarif, 2009, hal 10-11).

Sedemikian pentingnya esensi kemampuan bagi laki-laki dan perempuan dalam menghadapi rumah tangga sehingga hadis di atas juga menekankan jika seandainya tidak mampu maka hendaknya ia menahan nafsu dan pandangannya dengan berpuasa. Hal tersebut tentunya diimbangi dengan terus berusaha untuk memantaskan diri dengan bekerja dan belajar agar kelak bisa membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang diharapkan oleh Allah SWT. Dalam Al-Qur'an surat An Nur Allah SWT juga menekankan pentingnya seseorang telah mencapai batas usia tertentu yang dianggap cakap dan mampu untuk melangsungkan pernikahan. Allah berfirman;

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ

بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). (Q.S. An-Nisa’: 6)

Menurut Imam al-Thabari yang dimaksud “ujilah anak-anak yatim” adalah “ujilah akal-akal mereka, kebaikan agama mereka, dan kelayakan mereka dalam mengelola harta”. Dengan demikian maka usia baligh dalam pemahaman ini adalah batas di mana seseorang memiliki kematangan akal, sikap keberagamaan yang baik, dan kemampuan mengelola tanggung jawab yang ada seperti harta. Al-Qur`an mengaitkan sampainya usia pernikahan (*an-nikâh*) di dalam QS. al-Nisa’: 6 ini dengan *al-rusyd* (kematangan biologis, pikiran, mental, dan kecakapan dalam memikul tanggungjawab) (Rumah Kitab 2020, hal 24).

Berdasarkan keterangan di atas dapat kita simpulkan bahwa nabi memberi isyarat

agar umatnya memiliki kemampuan yang cukup sebagai modal utama kesiapan untuk menjalani pernikahan, kesiapan ini tidak hanya sekedar atas kebutuhan ekonomi semata tapi juga meliputi hal-hal yang paling mendasar bagi manusia, yaitu: (1). Kesiapan lahiriah: dewasa secara fisik (*bâligh*); (2). Kesiapan batiniah: dewasa secara akal-mental dan punya kecakapan (*‘âqil-rusyd*); (2). Kesiapan ekonomi untuk menafkahi keluarga (*nafaqah wâjibah*).

Demikianlah esensi akan kemampuan (*al-bâ`ah*) dalam pernikahan karena pernikahan merupakan suatu perjanjian yang tidak sederhana, maksudnya pernikahan sebagai perjanjian yang amat kokoh dan agung bukan perjanjian yang bisa dimain-mainkan, ini merupakan janji yang pernah dibuat oleh Allah secara khusus dengan para Rasul Ulul Azmi-Nya, dan juga janji yang dibuat oleh Allah dengan mengangkat bukit Thursina sebagai ancaman kepada bani Israil yang kufur kepada-Nya. Oleh sebab itu, dalam mengucapkan akad “Ijab Kabul” semua pihak baik calon suami-istri dan juga wali harus benar benar memikirkan konsekuensinya dengan mempersiapkan diri sebaik mungkin baik dari segi kemampuan lahiriah dan juga batiniah agar pernikahan bisa menjadi media untuk dekat dengan sang pencipta bukan malah sebaliknya justru mendatangkan kemudharatan.

C. KESIMPULAN DAN SARAN

Pernikahan di bawah umur merupakan pernikahan yang dilangsungkan oleh seorang

pria dan seorang wanita di mana umur salah satunya atau keduanya masih di bawah umur batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang. Batasan ini dibuat berdasarkan hasil kajian dan data di tengah masyarakat bahwa pernikahan yang dilakukan di bawah umur lebih banyak menimbulkan kemudharatan daripada mashlahah baik dari segi sosial, kesehatan, dan juga ekonomi.

Opini yang menganggap Islam menghalalkan menikah di usia dini sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum positif yang telah disepakati secara resmi tidaklah sepenuhnya benar tanpa ada syarat-syarat yang mengikat, karena bersama dengan itu Rasulullah mengarahkan agar setiap umat Islam memiliki kemampuan yang cukup dalam mempersiapkan diri menuju gerbang pernikahan. Maka berlandaskan hal ini, jika ada yang ingin menikah di usia dini setelah baligh secara fisik, Pengadilan Agama dalam kapasitasnya sebagai pemerintah RI melaksanakan regulasi sesuai dengan amanat undang-undang untuk memastikan bagaimana kesiapan kedua calon mempelai secara lahir dan batin sebelum memasuki kepada proses akad.

Meskipun Nabi Muhammad saw melakukan pernikahan dengan 'Aisyah dalam kondisi 'Aisyah masih belia, namun pernikahan tersebut belum dapat dijadikan suatu kewajiban kepada laki-laki manapun untuk menikah dengan wanita yang masih belia seusia 'Aisyah, ataupun kepada orang tua/wali untuk menikahkan putrid/tanggunganannya di usia belia tersebut,

karena harus ada tinjauan fiqh yang mendalam dengan mengukur kemaslahatan setiap pihak, agar menghindari potensi terjadinya pihak-pihak yang dirugikan ke depannya.

Makna kemampuan (*al-bâ'ah*) sebagaimana termaktub dalam hadis yang dirawayatkan oleh Ibnu Mas'ud memiliki kemampuan yang optimal dalam segala aspek yang terkait dengan perkawinan dan rumah tangga, seperti kesiapan secara fisik, mental, pendidikan, dan melakukan negosiasi dalam mengatur tentang hak-haknya dengan benar. Imam al-Thabari menambahkan berdasarkan surat an nisa ayat 6 maka usia ideal pernikahan adalah setelah memiliki kematangan akal (*aqil*, *balig*, dan *rusyd*) dalam mengemban tanggung jawab atas diri dan harta yang menjadi tanggungannya. Pengembanan tanggung jawab harus dilaksanakan dengan maksimal, tidak hanya sekenanya saja, sebagaimana redaksi hadis yang memakai lafazh kata *istatha'a* daripada hanya sekedar *qadara*.

Diharapkan, ketika sepasang mempelai masuk ke dalam dunia pernikahan, hal tersebut dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk pasangan tersebut maupun siapapun yang terlibat dengannya. Pemerintah juga menginginkan angka perceraian akibat pernikahan dini yang belum dilandasi pertimbangan kematangan jiwa bisa ditekan menjadi lebih berkurang. Untuk itu, berbagai pihak perlu melaksanakan banyak pelatihan maupun seminar pranikah, baik dalam pertemuan daring maupun virtual. Umumnya masyarakat Indonesia memiliki budaya yang lebih humanis dalam berdiskusi dan mengolah

informasi-informasi yang ada, hal ini sangat bermanfaat jika kita terus mengedepankan diskusi daripada hanya sekedar melarang namun tidak ada solusi yang berarti. Hal ini karena bisa saja dalam waktu-waktu tertentu kita menemukan kejadian adanya seorang anak laki-laki usia prakulia yang ingin menikah dengan anak perempuan di bawah umur 19 tahun. Tentu saja, anak yang sudah bersikeras tersebut tidak langsung saja berkurang minatnya untuk tetap menikah, sehingga perlu adanya pendekatan yang lebih manusiawi, dengan memberikan banyak informasi, pengalaman, dan juga berbagai aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama, norma sosial, dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Unsur-unsur pernikahan yang akan membawa kepada ketenangan kedua belah pihak dalam rumah tangga sebaiknya diketahui oleh siapapun, baik yang akan menikah sesuai dengan usia yang dibolehkan oleh undang-undang, maupun yang ternyata berkeinginan menikah di bawah usia. Hal ini karena orang-orang yang menikah menurut usia yang dibolehkan juga masih berpotensi terjadinya ketidak tenangan dalam rumah tangga. Di samping itu, faktor kesehatan juga perlu dijadikan konsentrasi bagi setiap pihak yang memegang kebijakan, agar generasi muda dapat diberikan asupan gizi yang cukup dan harganya dapat dijangkau dengan mudah kepada masyarakat secara meluas, agar mereka bisa lebih kuat dan sehat dalam menjalani kewajiban mereka dalam rumah tangga nantinya.

Tidak ada yang salah dalam mencintai lawan jenis, apabila kecintaan tersebut dibawa kepada jalur yang benar ke jenjang pernikahan yang sah, baik menurut agama maupun undang-undang. Adapun jika belum bisa ditempuh, maka solusinya sangat konkrit dari Nabi Muhammad saw, yaitu dengan melaksanakan puasa untuk dapat memecah keinginan syahwat dan juga dengan mengalihkan pemikiran berharap ingin menikah kepada berbagai kegiatan-kegiatan positif untuk memantaskan diri sebelum masuk kepada jenjang pernikahan, sampai tiba saatnya menikah nanti.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku Literatur

- Abubakar, Zainal Abidin. (2001). *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam lingkungan Peradilan Agama*, Cet. 4, Jakarta Pusat: Yayasan Al-Hikmah.
- Alam, H. Andi Syamsu. (1990). *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*. Jakarta: Kencana Mas.
- F., Adhim, M. (2002). *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insani.
- Kelompok Kerja (POKJA) Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia, (2020). *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. Jakarta: diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dengan

- dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) memperbesar-risiko-kematian-ibu-muda?page=all .
- Ramulyo, M. (1996). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Asy-Syarif, Muhammad. (2009). *Sabil Al-Falāh Ilā Sunan An-Nikāh*. Kairo: Maktabah Al-Iman.
- Syāthi', Bintu. (1974). *Isteri-isteri Rasulullah SAW*, terjemahan MHM. Al-Hamid Al-Husaini. Jakarta: Bulan Bintang.
- Tim Penulis Rumah Kitab, (2018). *Mendobrak Kawin Anak, Membangun Kesadaran Kritis Pencegahan Kawin Anak*, Cet. I. Jakarta: Yayasan Rumah Kita Bersama.
- Tim Penulis Rumah Kitab. (2020). *Mengapa Islam Melarang Perkawinan Anak?*. Jakarta: Yayasan Rumah Kita Bersama.
- UNICEF dan PUSKAPA UI. (2020). *Factsheet: Child Marriage in Indonesia*. Jakarta: UNICEF and PUSKAPA UI.
- Zein, Satria Effendi M. *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004).
- Tebo, Kabupaten, Website Resmi Kementerian Agama, diakses tanggal 10 Oktober 2022, link terkait : <http://tebo.kemenag.go.id/halaman/259/persyaratan-permohonan-nikah-di-bawah-umur.html> .
- Wibowo, Sony. (2015). *Peran Keluarga dalam Membangun Bangsa*, Kompasiana. Diakses pada tanggal, 01 September 2020. <https://www.kompasiana.com/sbowo/55b4199326b0bde318f0f600/peran-keluarga-dalam-membangun-bangsa> .

Forum Diskusi

Amannullah, Gantjang, Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat, Badan Pusat Statistik Badan Pusat Statistik (BPS), Hasil SUSENAS tentang Perkawinan, Maret 2019, disampaikan oleh pada Diskusi Data Temuan dan Rekomendasi Kertas Kebijakan yang diadakan oleh AIPJ2 pada tanggal 29 Juli 2020.

Sumber Internet

Chalid, Maisuri T. (2020). *Perkawinan Usia Anak Memperbesar Risiko Kematian Ibu Muda*. Kompasiana. Diakses pada tanggal 01 September 2020. <https://sains.kompas.com/read/2018/04/24/180900423/perkawinan-usia-anak->